



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR **37 TAHUN 2023**

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara perjalanan dinas dalam negeri ;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
12. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Provinsi Gorontalo.
13. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi- Komisi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



14. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas /Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
16. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala perangkat daerah yang ditetapkan sebagai PA atau Kepala Unit Kerja dibawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kabupaten/kota dan/atau dalam kabupaten/kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya SPT.
23. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS,CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Pejabat lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
25. Pihak lain adalah orang dan/atau kelompok orang selain Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD,

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



dan/atau Aparatur Sipil Negara yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

26. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dalam kota Gorontalo dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten yang bersangkutan.
27. Komisi-komisi daerah adalah komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan PA/KPA, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Gorontalo.
29. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
30. Tempat kedudukan adalah tempat/kota, kantor/satuan kerja berada.
31. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
32. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, CPNS, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Ahli, Komisi-Komisi Daerah, Pejabat lain dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas pindah.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas pindah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat daerah/unit kerja dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;
 - melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan; dan
 - akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi :
 - perjalanan dinas biasa;
 - perjalanan dinas tetap;
 - perjalanan dinas dalam kota;
- Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang melewati batas Kabupaten/kota dari tempat kedudukan.
- Perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang terkait kegiatan pelayanan masyarakat oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja.
- Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kabupaten/kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan kurang dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam.
- Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dalam rangka:
 - pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan;
 - menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan untuk memperoleh surat keterangan kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau surat rujukan dokter yang berkompetensi.
- g. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal setara S1/S2/S3;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;dan
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam telaahan staf dan diterbitkan SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PA/KPA pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD, dan pembebanannya dicantumkan dalam SPT atau surat tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan telaahan staf, SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya Penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan kurang dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan biaya transport.
- (4) Perjalanan dinas jabatan di dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya transport dan uang harian.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya tiket pesawat, biaya taksi bandara, sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan, dan transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi Gorontalo dan sebaliknya; dan/atau
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
- (6) biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, meliputi :
- a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, termasuk biaya pergi/pulang dari tempat menginap/tempat kegiatan.
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.
- (7) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel;atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (9) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
- (11) Uang representasi perjalanan dinas jabatan, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
- (12) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (13) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (14) Dalam hal pelaksana SPPD dengan tujuan pelaksanaan tugas luar daerah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dapat menggunakan sewa kendaraan, namun berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD tidak diberikan bantuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya;dan
 - b. hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (15) Perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. Anggota DPRD dan pejabat Eselon II dengan jumlah peserta pelaksana SPPD paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional (tertentu dan umum) dan pelaksana SPPD lainnya dengan jumlah peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (16) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (17) Dalam hal perjalanan dinas biasa dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pelaksana SPPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak dengan biaya riil.
- (18) Dalam hal pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (17), pelaksana SPPD tidak diberikan uang transport.
- (19) Pelaksana SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum/tarif angkutan sewa khusus sesuai rute tujuan.
- (20) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transportasi khusus antara lain seperti ojek, kapal ketinting, lanting, kapal ferry dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*)
- (21) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jabatan/golongan;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. sewa kendaraan untuk perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- d. biaya penginapan dibayarkan secara riil (*at cost*) sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil (*at cost*);
 - g. uang taksi perjalanan dinas dibayarkan secara riil (*at cost*) dan merupakan batas tertinggi; dan
 - h. biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (2) Seluruh komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, berlaku ketentuan:
- a. untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan, uang harian dibayarkan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan; dan
 - b. untuk kegiatan yang tempat menginap dan konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, tetap diberikan uang harian secara penuh dan tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari yang ditanggung panitia penyelenggara, maka untuk kelebihan hari dimaksud kepada pelaksana SPPD diberikan uang harian secara penuh dan dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (4) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pemberitahuan panitia penyelenggara yang disampaikan melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (6) Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/anggota DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tidak tersedia, maka pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan penugasan tertentu dibayarkan biaya transport lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan penugasan tertentu dan besaran/tarif biaya transport lokal penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang mekanisme Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan penugasan tertentu dan biaya perjalanan dinas berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPPD diberikan uang harian.

Pasal 11

- (1) Pembayaran uang muka dapat dilakukan apabila sudah melewati tahapan penerbitan SPT dan SPPD melalui program aplikasi SIM-PD.
- (2) Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapat dibayarkan paling banyak 80% dari perhitungan perkiraan rincian biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan.
- (3) Sebelum pembayaran uang muka, Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan anggaran.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke luar Daerah paling lama 5 (lima hari).
- (2) Perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke kabupaten/kota dalam Daerah dan sebaliknya paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e sampai dengan huruf g.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g dan huruf h.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB V
PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b oleh pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.
- (2) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;
 - d. pemulangan Pegawai Non-PNS yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;atau
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Non-PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;atau
 - f. pengembalian Pejabat Negara/PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan/atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pemulangan dari tempat kedudukan tugas terakhir ke tempat semula bagi pegawai yang pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, yang bertugas di:
- a. luar Daerah, seperti Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta/Makassar dan/atau UPTD/Cabang Dinas; dan
 - b. dalam Daerah, yaitu kantor UPT/Cabang Dinas yang berada di Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemulangan keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf e.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman kepada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal surat keputusan pindah, pensiun, atau pemberhentian dengan hak pensiun, atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (5) Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
- (6) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
- b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA;atau
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 18

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c didasarkan pada :
 - a. satuan biaya yang berlaku berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. volume barang;dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pasal 20

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan pergudangan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

BAB VI

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Seluruh biaya perjalanan dinas jabatan maupun perjalanan dinas pindah berpedoman pada Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas jabatan selesai dilaksanakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan pembayaran langsung dilakukan melalui/kepada:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - c. pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD melalui PPTK.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Perintah Tugas atau keputusan pindah;
 - b. fotocopy SPPD;
 - c. kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 26

- (1) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 27

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, pihak ketiga atau pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan atau pembayaran langsung.

Pasal 29

Tata cara pengajuan tagihan biaya perjalanan dinas jabatan dengan pembayaran langsung kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan surat perintah membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan surat perintah pencairan dana oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal 31

pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPPD kepada pihak ketiga untuk hotel/penginapan lainnya dibayarkan secara non tunai.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 32

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat perintah tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 5;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi berupa kwitansi atau struk pembayaran atau *voucher* lainnya;
- d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam daerah/luar daerah yang tempat tujuannya sulit/tidak terdapat angkutan umum berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- h. surat tugas mendampingi bagi pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
- i. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi pendamping dan/atau ajudan Gubernur / Wakil Gubernur / Pimpinan DPRD / Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia;dan
- j. laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.

Pasal 33

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan surat permintaan membayar/surat permintaan pencairan pembayaran langsung perjalanan dinas.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (4) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada PPTK.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (15) diberikan biaya bahan bakar minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau agen penjual minyak dan solar yang resmi.
- (2) Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan melampirkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) dan ayat (13) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*) yang pertanggungjawabannya disertai dengan bukti surat pernyataan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Biaya transportasi untuk pelaksanaan SPPD yang menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (16) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*) yang pertanggungjawabannya disertai dengan surat pernyataan perjalanan dinas menggunakan fasilitas kendaraan pribadi dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan 2 (dua) atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

BAB IX

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 36

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa yang mengharuskan diberlakukannya protokol kesehatan maka pelaksana SPPD mendapat tambahan biaya guna memenuhi persyaratan dari protokol kesehatan yang berlaku.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 September 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

TTD

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM

TTD

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : **37 TAHUN 2023**
TANGGAL : 10 September 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian (Lumpsum): -		
2.	Biaya Transpor : -		
3	Dan lain-lain : -		
JUMLAH		Rp	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah :
uang
Sebesar :
Rp.....

Gorontalo,
telah menerima sejumlah
sebesar :
Rp.....

Bendahara,

(.....)
NIP.

Yang menerima,

(.....)
NIP.

MENGETAHUI
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar semula Rp.....
Sisa kurang/lebih Rp.....

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
NIP.

Pj. GUBERNUR GORONTALO

TTD

ISMAIL PAKAYA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : **37 TAHUN 2023**
TANGGAL : 10 September 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Halaman Depan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembaran Ke : I, II, III,
IV
Kode Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat yang berwenang memberi perintah	Nama Jabatan
2	Nama/NIP.Pegawai yang diperintahkan	 NIP. 000000000000
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan Yang Digunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Keterangan :
9	1. 2. 3. dan seterusnya	1. 2. 3.
10	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
11	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
Pada tanggal
(Pejabat yang berwenang),

Tembusan :

1.
2.

b. Halaman Belakang

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



I		Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : (Pejabat yang berwenang) NAMA JELAS Pangkat NIP
II	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
V	Tiba di : (tiba kembali di) Pejabat yang memberi perintah, NAMA JELAS Pangkat NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan/Dinas
VI	Catatan Lain-Lain	
VII	PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Pj. GUBERNUR GORONTALO

TTD

ISMAIL PAKAYA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : **37 TAHUN 2023**
TANGGAL : 10 September 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian (Lumpsum): -		
2.	Biaya Transpor : -		
3	Dan lain-lain : -		
JUMLAH		Rp	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah :
uang
Sebesar :
Rp.....

Gorontalo,
telah menerima sejumlah
sebesar :
Rp.....

Bendahara,
(.....)
NIP.

Yang menerima,
(.....)
NIP.

MENGETAHUI
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar semula Rp.....
Sisa kurang/lebih Rp.....

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain yang ditunjuk,
(.....)
NIP.

Pj. GUBERNUR GORONTALO

TTD
ISMAIL PAKAYA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
Nomor :.....



LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : **37 TAHUN 2023**
TANGGAL : 10 September 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
JUMLAH		RP	
Terbilang:			

Gorontalo,

Telah dibayar sejumlah:
sebesar:
Rp.....

Telah menerima sejumlah uang
Rp.....

Bendahara,

yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana TEknis Kegiatan (PPTK)
(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar semula Rp.....
Sisa kurang/lebih Rp.....
(.....)

Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk,
(.....)
NIP.

Pj. GUBERNUR GORONTALO
TTD
ISMAIL PAKAYA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : **37 TAHUN 2023**
TANGGAL : 10 September 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS

Dasar : Surat Perintah Tugas NomorTanggal.....
Menyatakan bahwa :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
4. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan.....dengan
menggunakan fasilitas bukan kendaraan dinas

Gorontalo,.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP.

NAMA JELAS
NIP.

Pj. GUBERNUR GORONTALO

TTD

ISMAIL PAKAYA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : **37 TAHUN 2023**
TANGGAL : 10 September 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI

Dasar : Surat Perintah Tugas NomorTanggal.....
Menyatakan bahwa :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan.....dengan
menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan nomor Polisi(fotocopi STNK
terlampir).

Gorontalo,.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP.

NAMA JELAS
NIP.

Pj. GUBERNUR GORONTALO

TTD

ISMAIL PAKAYA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

